



Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Panyangkalang Kecamatan Laikang Kabupaten Takalar

Analysis of Village Fund Management in Improving Community Welfare in Panyangkalang Village, District Laikang Takalar Regency

Siti Rahayu Nasrun*¹), Asdar²), Warda³)

Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Makassar

Jl. Sultan Alauddin No.259, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221

E-Mail: sitirahayunsrn@gmail.com¹, asdar@unismuh.ac.id², warda@unismuh.ac.id³

**Aksioma: Jurnal
Manajemen**

Vol. 4

No. 1

Halaman 26-32,

Bulan Februari, Tahun 2025

E-ISSN 2828-0997

Abstract

This study aims to analyze the management of Village Funds in improving community welfare in Panyangkalang Village, Laikang District, Takalar Regency. A descriptive qualitative approach was used, with data collected through observation, interviews, and documentation. The management of Village Funds was examined based on the stages outlined in Regulation of the Minister of Finance No. 145 of 2023, which include planning, implementation, administration, and reporting. Community welfare was measured using indicators from Herbert A. Simon, namely knowledge, participation, program benefits, and transparency and accountability. The findings show that the planning and implementation processes involved community participation, although not yet evenly distributed. Village Fund programs have provided tangible benefits to some residents, but transparency of information and equitable distribution of benefits still need improvement. Strengthening the capacity of village officials and expanding community involvement are key to enhancing the effectiveness of Village Fund management.

Keywords: Village Fund, Welfare, Participation, Transparency, PMK 145/2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Panyangkalang, Kecamatan Laikang, Kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengelolaan Dana Desa dianalisis berdasarkan tahapan yang diatur dalam PMK No. 145 Tahun 2023, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Adapun kesejahteraan masyarakat diukur menggunakan indikator dari Herbert A. Simon, yaitu pengetahuan, partisipasi, manfaat program, serta transparansi dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan telah melibatkan masyarakat, meskipun partisipasi belum merata. Program Dana Desa memberikan manfaat nyata bagi sebagian warga, namun transparansi informasi dan distribusi manfaat masih perlu ditingkatkan. Penguatan kapasitas

aparatur desa dan perluasan keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa.

Kata Kunci: Dana Desa, Kesejahteraan, Partisipasi, Transparansi, PMK 145/2023

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan pilar utama dalam memperkuat struktur ekonomi nasional dari bawah. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki posisi strategis dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Potensi lokal desa yang melimpah, jika dikelola dengan baik, dapat mendorong pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah menegaskan bahwa desa bukan hanya objek pembangunan, melainkan subjek yang berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (Nugroho, 2018). Salah satu bentuk implementasi kebijakan ini adalah penyaluran Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk mendukung program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Kementerian Keuangan, 2021; Satria & Herawati, 2021).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 dijadikan acuan utama dalam penelitian ini karena memberikan pedoman teknis terbaru dalam pengelolaan keuangan desa. Regulasi ini mengatur tahapan pengelolaan Dana Desa secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan, yang harus dilaksanakan secara akuntabel dan partisipatif (PMK 145/2023; Pratama & Aisyah, 2019). Pemilihan PMK ini didasarkan pada relevansinya sebagai regulasi terbaru yang berlaku secara nasional, serta digunakan sebagai standar penilaian dalam audit dan evaluasi kinerja desa oleh pemerintah pusat maupun daerah (Dinas PMD Takalar, 2024).

Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai tantangan dalam pengelolaan Dana Desa. Beberapa studi menunjukkan lemahnya kapasitas sumber daya manusia di desa, terutama dalam hal perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta penyusunan laporan yang sesuai dengan regulasi (Firmansyah & Marlina, 2021; Rahmawati & Syahputra, 2020). Selain itu, keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan rendahnya literasi digital aparatur desa menghambat terciptanya transparansi dan akuntabilitas yang optimal (Hasibuan, 2020; Kurniawan & Fitriani, 2020). Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah juga turut menjadi kendala dalam menjamin efektivitas program desa.

Penelitian terdahulu menunjukkan hubungan antara pengelolaan Dana Desa yang baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan aktif warga dalam forum perencanaan seperti Musdus dan Musrenbangdes terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program (Wulandari & Nurhayati, 2020; Sutaryo & Muchammad, 2017). Kualitas pengelolaan oleh aparatur desa, terutama dalam aspek administratif dan teknis, sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan kegiatan pembangunan (Arifin & Suharto, 2021; Nugroho, 2018). Akan tetapi, masih terdapat ketimpangan dalam distribusi manfaat program dan kurangnya pengawasan masyarakat yang mengakibatkan sebagian warga belum merasakan dampak signifikan.

Dalam penelitian ini, indikator kesejahteraan masyarakat mengacu pada teori Herbert A. Simon (1976) yang mencakup empat aspek utama, yaitu pengetahuan masyarakat, partisipasi masyarakat, manfaat program, serta transparansi dan akuntabilitas. Pemilihan indikator ini didasarkan pada kesesuaiannya dalam mengukur efektivitas kebijakan berbasis partisipasi publik di tingkat lokal (Simon, 1976; Wulandari & Nurhayati, 2020). Indikator ini juga digunakan dalam berbagai kajian tata kelola desa untuk menilai kualitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan (Satria & Herawati, 2021; Sutaryo & Muchammad, 2017).

Observasi awal di Desa Panyangkalang, Kecamatan Laikang, Kabupaten Takalar menunjukkan bahwa meskipun Dana Desa disalurkan secara rutin, dampaknya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Pelaksanaan Musrenbangdes belum sepenuhnya melibatkan

seluruh elemen masyarakat, sehingga aspirasi warga masih kurang terakomodasi (Laporan Desa Panyangkalang, 2023; Dinas PMD Takalar, 2024). Selain itu, dokumentasi dan pelaporan keuangan belum sepenuhnya terbuka kepada publik, yang berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana (Pratama & Aisyah, 2019; Hasibuan, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengelolaan Dana Desa di Desa Panyangkalang serta mengevaluasi sejauh mana pengelolaan tersebut berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan mampu mengidentifikasi kendala dalam tata kelola keuangan desa serta memberikan rekomendasi strategis yang dapat diterapkan oleh pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait (Satria & Herawati, 2021; Sutaryo & Muchammad, 2017; Nugroho, 2018). Secara akademik, kajian ini berkontribusi dalam memperkuat literatur mengenai efektivitas Dana Desa sebagai instrumen pembangunan berbasis masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam proses pengelolaan Dana Desa serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Panyangkalang. Menurut Moleong (2017), pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggambarkan realitas sosial dari sudut pandang subjek penelitian. Selain itu, metode ini juga memungkinkan peneliti mengeksplorasi konteks, makna, dan pengalaman langsung dari para pelaku pengelolaan dana desa (Creswell, 2015).

Penelitian difokuskan pada empat tahapan pengelolaan Dana Desa yang tercantum dalam PMK No. 145 Tahun 2023, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Di sisi lain, kesejahteraan masyarakat diukur berdasarkan empat indikator yang merujuk pada teori Herbert A. Simon (1976), yakni pengetahuan masyarakat, partisipasi, manfaat program, serta transparansi dan akuntabilitas. Indikator tersebut dianggap mampu merefleksikan kualitas interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat (Wulandari & Nurhayati, 2020). Pendekatan ini juga sejalan dengan gagasan pembangunan berbasis partisipasi lokal (Satria & Herawati, 2021).

Lokasi penelitian dipilih secara purposive di Desa Panyangkalang, Kecamatan Laikang, Kabupaten Takalar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik desa yang aktif dalam penggunaan Dana Desa dan memiliki dokumentasi pengelolaan yang cukup lengkap. Menurut Bungin (2011), pemilihan lokasi secara purposive tepat digunakan dalam penelitian kualitatif agar sesuai dengan tujuan dan fokus kajian. Selain itu, desa ini juga memiliki struktur sosial yang beragam dan kegiatan pembangunan yang cukup intensif (Dinas PMD Takalar, 2024).

Pengumpulan data dilakukan selama April hingga Juni 2025 melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati aktivitas pengelolaan program secara langsung, sementara wawancara mendalam dilakukan dengan tokoh kunci seperti kepala desa, sekretaris, bendahara, kepala dusun, dan masyarakat. Dokumentasi digunakan untuk menelaah berbagai laporan dan dokumen desa terkait pengelolaan Dana Desa (Sugiyono, 2016). Teknik triangulasi diterapkan untuk memastikan validitas data yang diperoleh dari berbagai sumber (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih orang yang dianggap mengetahui dan memahami langsung pengelolaan Dana Desa. Teknik ini efektif untuk mendapatkan data yang mendalam dalam konteks sosial yang spesifik (Moleong, 2017). Informan terdiri dari unsur aparat desa, tokoh masyarakat, dan warga penerima manfaat, yang diharapkan dapat memberikan perspektif yang beragam (Sugiyono, 2016).

Data dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan, kemudian disusun dalam bentuk naratif pada tahap penyajian data. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola dan tema utama dalam data


(Creswell, 2015). Untuk menjamin keabsahan temuan, dilakukan pengecekan ulang melalui konfirmasi kepada informan dan perbandingan antar-sumber.

Tabel 1. Daftar Informan

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	KAUR Keuangan	1
4	KASI Kesejahteraan Rakyat	1
5	KASI Pelayanan	1
6	Kepala Dusun	1
7	Tokoh Masyarakat	1
8	Masyarakat	2
Jumlah		9

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan-kegiatan yang berlangsung di desa, terutama yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi, pengalaman, dan pandangan para informan mengenai proses pengelolaan dana desa. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara dengan mengumpulkan dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan pelaksanaan program desa.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan, kemudian disusun dalam bentuk naratif pada tahap penyajian data. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola dan tema utama dalam data (Creswell, 2015). Untuk menjamin keabsahan temuan, dilakukan pengecekan ulang melalui konfirmasi kepada informan dan perbandingan antar-sumber.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interaktif. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu menyaring dan memilih data yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya adalah tahap penyajian data, di mana data yang telah direduksi disusun dalam bentuk naratif agar dapat dibaca dan dipahami secara utuh. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu membuat simpulan berdasarkan pola dan makna yang ditemukan dalam data, kemudian memeriksa kembali keabsahan simpulan tersebut dengan membandingkannya terhadap keseluruhan data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Desa di Desa Panyangkalang menunjukkan upaya sistematis dari pemerintah desa dalam mengikuti tahapan yang diatur dalam PMK No. 145 Tahun 2023. Tahapan perencanaan dilakukan melalui forum Musyawarah Dusun (Musdus) yang kemudian dilanjutkan ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dalam proses ini, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan usulan kegiatan yang dianggap prioritas, meskipun pelibatan masih didominasi oleh perwakilan seperti kepala dusun dan tokoh masyarakat. Keterlibatan seperti ini menunjukkan adanya semangat partisipatif, namun belum merata di seluruh lapisan warga. Hal ini sejalan dengan temuan Wulandari dan Nurhayati (2020) yang menyatakan bahwa representasi yang terbatas dapat membatasi inklusivitas dalam pembangunan desa. Satria dan Herawati (2021) menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada luasnya pelibatan masyarakat dalam tahap perencanaan.

Tahap pelaksanaan program yang didanai Dana Desa mencakup pembangunan infrastruktur seperti jalan tani, saluran air, serta program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan masyarakat sebagai pelaksana teknis dan pengawas kegiatan, seperti yang tercermin dari pembentukan tim pelaksana di desa. Beberapa warga menyatakan bahwa mereka turut bekerja dalam proyek pembangunan, seperti perbaikan jalan kampung atau pembangunan musholla, yang memberikan dampak langsung baik secara ekonomi maupun sosial. Keterlibatan ini memperkuat indikator kesejahteraan berupa partisipasi dan manfaat program sebagaimana diungkapkan oleh Simon (1976), dan dikonfirmasi pula oleh Firmansyah dan Marlina (2021) yang menyebut bahwa pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan mendorong rasa memiliki dan meningkatkan akuntabilitas sosial.

Dalam aspek penatausahaan, pemerintah desa telah menggunakan aplikasi Siskeudes dalam pencatatan keuangan. Namun, penggunaan aplikasi ini masih terbatas pada aparat desa yang memiliki kemampuan teknis, sehingga terjadi ketimpangan informasi antara pengelola dan masyarakat umum. Beberapa warga bahkan tidak mengetahui secara rinci anggaran yang digunakan atau kegiatan yang sedang berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa indikator transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya terpenuhi, sebagaimana ditegaskan oleh Pratama dan Aisyah (2019) bahwa sistem informasi keuangan desa harus mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat luas. BPKP (2022) juga menggarisbawahi pentingnya literasi digital dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan dana publik.

Pelaporan hasil kegiatan dan keuangan dilakukan melalui papan informasi desa dan forum musyawarah desa. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa hanya sebagian masyarakat yang benar-benar memahami isi laporan tersebut. Beberapa informan menyebut bahwa informasi yang disampaikan masih bersifat umum dan tidak merinci penggunaan dana secara rinci. Hal ini menyebabkan sebagian warga merasa belum cukup terlibat atau mengetahui perkembangan desa secara menyeluruh. Dalam hal ini, transparansi masih bersifat simbolik dan perlu diperkuat dengan penyampaian informasi yang lebih terbuka dan mudah dipahami oleh semua kelompok masyarakat (Kurniawan & Fitriani, 2020; Nugroho, 2018).

Dari sisi dampak terhadap kesejahteraan, masyarakat merasakan manfaat dari program-program yang dilaksanakan melalui Dana Desa, seperti peningkatan infrastruktur yang mempermudah aktivitas pertanian, serta bantuan sosial yang membantu warga pada saat kondisi ekonomi sulit. Namun demikian, masih terdapat keluhan terkait belum meratanya manfaat, di mana beberapa warga merasa tidak mendapatkan bantuan atau kurang dilibatkan dalam

kegiatan pembangunan. Ketimpangan ini mencerminkan bahwa indikator keadilan dalam partisipasi dan manfaat belum sepenuhnya tercapai. Arifin dan Suharto (2021) menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa tidak hanya diukur dari realisasi program, tetapi juga dari seberapa luas masyarakat merasakan dampaknya secara adil dan merata. Sutaryo dan Muchammad (2017) juga menegaskan bahwa efektivitas dana desa sangat dipengaruhi oleh pemerataan akses terhadap manfaat dan informasi.

Secara umum, pengelolaan Dana Desa di Desa Panyangkalang telah mengikuti regulasi yang berlaku dan mulai menunjukkan prinsip partisipasi dan transparansi. Namun, beberapa aspek seperti kualitas pelibatan masyarakat, kemampuan teknis aparatur, dan pemerataan informasi serta manfaat masih perlu ditingkatkan. Dengan memperbaiki area tersebut, pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Panyangkalang telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK No. 145 Tahun 2023. Proses perencanaan melibatkan masyarakat melalui forum Musdus dan Musrenbangdes, meskipun partisipasi masih bersifat perwakilan dan belum menyeluruh. Dalam pelaksanaan program, desa telah memberdayakan masyarakat melalui pelibatan langsung dalam kegiatan fisik maupun sosial, seperti pembangunan jalan tani dan penyaluran bantuan sosial.

Penatausahaan keuangan telah dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Siskeudes, namun masih terdapat keterbatasan pada sisi literasi digital dan distribusi informasi keuangan kepada masyarakat. Pelaporan anggaran dan kegiatan telah disampaikan melalui papan informasi dan forum musyawarah desa, namun masih belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh warga, terutama mereka yang tidak aktif dalam kegiatan desa.

Jika ditinjau dari indikator kesejahteraan masyarakat menurut Herbert A. Simon, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di desa ini telah memberikan dampak positif, khususnya dalam peningkatan pengetahuan sebagian warga, keterlibatan dalam kegiatan, pemanfaatan hasil program pembangunan, serta upaya awal transparansi. Meskipun demikian, terdapat ruang perbaikan terutama pada perluasan akses informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa, serta pemerataan manfaat program agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan dampak yang lebih optimal.

Dengan demikian, pengelolaan Dana Desa di Desa Panyangkalang menunjukkan kemajuan yang cukup baik, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek partisipasi menyeluruh, edukasi publik, dan tata kelola berbasis transparansi agar tujuan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan benar-benar tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2022). Laporan evaluasi nasional pengelolaan Dana Desa tahun 2021. Jakarta: BPKP.
- Bungin, B. (2011). Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metode dan ragam teorinya. Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell, J. W. (2015). Penelitian kualitatif & desain riset: Memilih di antara lima pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar. (2024). Dokumen monitoring dan evaluasi Dana Desa tahun anggaran 2023. Takalar: DPMD Takalar.
- Firmansyah, H., & Marlina, N. (2021). Analisis kualitas SDM dalam pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 3(2), 102–112.
- Hasibuan, M. (2020). Dampak Dana Desa terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 7(1), 41–50.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2021. Jakarta: DJPK Kemenkeu RI.
- Kurniawan, A., & Fitrani, E. (2020). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi*, 8(2), 87–96.
- Laporan Desa Panyangkalang. (2023). Laporan kegiatan pembangunan dan pengelolaan Dana Desa tahun 2022. Pemerintah Desa Panyangkalang.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2018). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Pratama, Y., & Aisyah, N. (2019). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(2), 77–88.
- Rahmawati, S., & Syahputra, H. (2020). Pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(1), 22–35.
- Satria, H., & Herawati, D. (2021). Pengaruh Dana Desa terhadap pembangunan berkelanjutan di kawasan perdesaan. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 12(3), 145–158.
- Simon, H. A. (1976). *Administrative behavior: A study of decision-making processes in administrative organizations* (3rd ed.). New York: Free Press.
- Sutaryo, & Muchammad, I. (2017). Tata kelola Dana Desa dan efektivitas penggunaannya. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 12(2), 92–103.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Wulandari, S., & Nurhayati, R. (2020). Peran masyarakat dalam meningkatkan efektivitas Dana Desa. *Jurnal Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat*, 6(1), 33–45.